



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 /0106/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN " NURUL ANWAR " |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya Jaddih |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Januari 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nurul Anwar |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Jaddih |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 14 Januari 2016 No. 09 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0002991.AH.01.04.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Socah |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 12 Januari 2022 s.d 12 Januari 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 12 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19670601 198603 1 002